

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Pandangan

1. Pengertian Pandangan

Pandangan atau juga dikenal dengan persepsi merupakan bagian penting bagi psikologi manusia dalam memberi respon terhadap kehadiran berbagai aspek yang ada disekitarnya. Persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan juga menafsirkan pesan.¹⁹

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah proses sensoris yaitu suatu proses di mana individu menerima stimulus dari dunia luar dengan menggunakan alat inderanya, yang mana di dalam proses tersebut terjadi proses berpikir yang kemudian melahirkan suatu pemahaman.²⁰

Menurut Thoha, pada hakikatnya persepsi ialah proses kognitif, yang mana setiap individu mengalami proses ini ketika mereka memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan ataupun pendengaran. Sedangkan menurut Irawan, proses dalam sebuah pandangan itu terjadi karena hubungan antara manusia dan lingkungannya diatur oleh pikiran yang mempengaruhi ingatan akan pengalaman

¹⁹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51.

²⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 99.

masa lalu, minat, sikap, kecerdasan, di mana hasil atau studi terhadap apa yang dirasakan oleh inderanya tersebut dapat mempengaruhi perilaku.²¹

Adapun pengertian masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Waren adalah sekelompok orang yang mempunyai rasa kesadaran bersama, tinggal di tempat yang sama, di mana beberapa atau semua warganya menunjukkan adanya budaya, adat kebiasaan dan aktivitas yang sama.²²

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan atau persepsi masyarakat adalah suatu proses pengorganisasian dan penjelasan seseorang terhadap informasi yang diterimanya dari lingkungan melalui panca inderanya sehingga melahirkan cara pandang atau suatu evaluasi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sosial. Adapun pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang atau penilaian masyarakat muslim Desa Deli Tua dalam memilih calon Kepala Desa yang seperti apa serta bagaimana kriteria calon yang diinginkan masyarakat tersebut.

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi²³

- 1) Individu yang bersangkutan, ketika seseorang melihat dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Selain itu, karakteristik individu juga dapat memberikan pengaruh seperti sikap, motivasi, kebutuhan, pengalaman dan keinginan.

²¹ Dimas Ayuni, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari hukum Islam," (Skripsi, IAIN Metro, 2018), h. 12-13.

²² Ekron Tapinose, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Dalam Melanjutkan Ke Jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam Di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma," (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), h. 17.

²³ P. Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 101-105.

- 2) Objek atau sasaran persepsi dapat berupa orang, benda atau peristiwa. Sasaran ini mempunyai pengaruh antar persepsi.
- 3) Situasional. Persepsi harus dilihat dari sudut pandang situasi, yaitu dalam situasi apa persepsi itu muncul dan perlu diperhatikan. Situasi inilah yang memberikan pada tumbuhnya pemahaman.

B. Kajian Teori tentang Masyarakat dan Masyarakat Muslim

1. Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab “*syaraka*” yang artinya peran serta atau partisipasi. Adapun dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan ialah “*society*” yang diambil dari kata “*socius*” yang berarti teman. Menurut teori Aristoteles, manusia adalah “*zoonpoliticon*”, yaitu makhluk sosial yang suka hidup berkelompok atau paling tidak mencari teman bersama dari pada hidup sendiri.²⁴

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai pergaulan hidup manusia, suatu sistem di mana sekumpulan manusia hidup bersama di suatu tempat yang diikat dengan aturan tertentu.²⁵ Sedangkan menurut Hasan Sadhily, manusia adalah kelompok besar atau kecil yang terdiri dari beberapa orang yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan dan pengaruh yang terjadi dengan sendirinya ini menjadi komponen penting bagi keberadaan

²⁴ Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), h. 11.

²⁵ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, t.th), h. 327.

masyarakat. Sebab adanya masyarakat bukan hanya melihat jumlah orang-orangnya saja, namun juga harus ada pertalian satu sama lain di antara mereka.²⁶

M.J. Herskovits mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisir dan mengikuti cara hidup tertentu. Sementara J.L Gillin dan J.P. Gillin berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok terbesar dalam manusia yang memiliki tradisi, adat istiadat, sikap dan rasa persatuan. S.R. Steinmetz memberi batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar, yang mencakup pengelompokan manusia yang lebih kecil yang saling berhubungan erat dan teratur. Adapun Maclaver mengemukakan gagasan lain tentang masyarakat, ia mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling membantu, yang mencakup kelompok-kelompok dan divisi sosial lainnya, sistem pengawasan kebebasan dan perilaku manusia, sistem kompleks dan selalu berubah atau jejaring sosial lainnya.²⁷

Dengan demikian, lahirnya masyarakat berasal dari adanya kumpulan manusia yang hidup dalam waktu yang cukup lama dan saling bekerja sama. Selama periode inilah kelompok manusia yang belum terorganisasikan menjalani proses yang mendasar berikut ini:²⁸

- 1) Adaptasi dan membentuk pola tingkah laku dari para anggotanya.

²⁶ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 87.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 137.

²⁸ *Ibid.*, h. 137-138.

2) *Team feeling* atau *lesprit de corps* yang timbul secara lambat. Proses ini seringkali terjadi tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok selama masa *trial and error*.²⁹

Manusia menggunakan pikiran serta perasaan dan keinginan mereka dalam memberikan reaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang kemudian karena inilah terbentuknya suatu kelompok sosial atau masyarakat. Hubungan yang terus-menerus dan langgeng ini melahirkan suatu pola pergaulan yang disebut sebagai norma sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama secara berdampingan dalam suatu wilayah tertentu yang kemudian saling berinteraksi serta memberi pengaruh antara satu sama lain.

Di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial merupakan cerminan dari perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat (hierarki), seperti adanya kelas yang tinggi dan kelas yang lebih rendah. Menurutnya, dasar dari adanya lapisan-lapisan dalam masyarakat ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya antara anggota masyarakat.³⁰

Pada strata sosial juga terdapat kriteria berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan/pendidikan:

- 1) Golongan yang berpendidikan tinggi;
- 2) Golongan yang berpendidikan menengah; dan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 153.

3) Golongan yang berpendidikan rendah.³¹

Di dalam teori sosiologi, terdapat unsure-unsur strata sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada kedudukan atau status yang mengacu pada posisi seseorang dalam kelompok sosial. Untuk menentukan status atau posisi seseorang dalam masyarakat dilakukan dengan berdasar pada:

- a) Jabatan atau pekerjaan;
- b) pendidikan dan keluasan wawasan;
- c) kekayaan;
- d) politis;
- e) keturunan; dan
- f) agama.³²



2. Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim merupakan salah satu unsur dalam stratifikasi sosial masyarakat berdasarkan kedudukan atau status, yakni agama. Dalam kehidupan sehari-hari, agama memberi pengaruh karena agama memiliki sistem nilai yang mengandung norma-norma tertentu bagi kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, para penganut suatu agama dapat menentukan sikapnya terhadap penerimaan atau penolakan perubahan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma dalam agama tersebut. Inilah salah satu fungsi agama sebagai nilai etika, sebab

³¹ *Ibid.*, h. 155-156.

³² *Ibid.*, h. 155-157.

seseorang akan terikat pada ketentuan dalam melakukan suatu tindakan mana yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana yang dilarang menurut ajaran agamanya.³³

Masyarakat muslim ialah sekelompok manusia atau suatu komunitas dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan agama yaitu Islam. Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur’an dan Sunnah” menyatakan bahwa masyarakat muslim berbeda dengan masyarakat mana pun baik dari segi keberadaannya maupun karakternya. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang *rabbāni*, berakhlak dan seimbang (*tawāzun*).

Masyarakat muslim dapat dipahami dari 2 (dua) aspek, yaitu konseptual dan faktual. Secara konseptual, masyarakat muslim adalah masyarakat ideal yang ingin dicapai berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan Hādīs. Sedangkan secara faktual, masyarakat muslim didefinisikan sebagai masyarakat yang nyata adanya dalam suatu kelompok manusia yang menganut agama Islam dengan sejumlah indikasi, yaitu memiliki tradisi, kebiasaan, sikap dan perasaan yang sama dengan kebanyakan umat Islam di Indonesia yang menjadi mayoritas.

Adapun karakter masyarakat muslim atau penganut agama Islam yang bertempat tinggal di desa, sebenarnya lebih memprioritaskan persoalan mengkonstruksi relasi sosial antar umat beragama bahkan antar madzhab, aliran dan lintas etnis. Tidak jarang banyak para pemeluk Islam yang tinggal di desa atau perkampungan tersebut rela melepaskan individualitas, superioritas dan identitas primordial keagamaan dalam usaha mempertahankan kemajemukan dan

³³ Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 37.

keberagaman tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan konflik atas dasar agama jarang muncul di desa atau perkampungan.³⁴

Tipologi masyarakat desa yang masih dibangun dengan semangat kolektivitas dan gotong royong, serta ikatan antara penduduknya juga sangat personal sehingga jika muncul ketegangan dan konflik dalam masyarakat tersebut masih bisa dilakukan mediasi. Masyarakat muslim di desa cenderung memiliki pemikiran yang sederhana namun mempunyai arti yang mendalam. Bagi mereka, dalam batasan tertentu, jauh lebih penting membangun dan mengembangkan sikap toleransi serta keharmonisan hubungan sosial antara kelompok agama dan masyarakat daripada berkuat pada persoalan doktrin teologi dan interpretasi keagamaan.³⁵ Adapun masyarakat muslim yang penulis maksudkan dalam penelitian ini ialah masyarakat muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang, yang telah memiliki hak suara atau hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

C. Kajian Teori tentang Pemimpin

1. Pengertian Pemimpin

Pemimpin dan kepemimpinan³⁶ merupakan dua istilah yang berasal dari satu kesatuan kata yang tak dapat dipisahkan, sebab keduanya mempunyai keterikatan, baik dari segi makna maupun kata. Pemimpin adalah orang yang memimpin³⁷, sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang

³⁴ M. Nanda Fauzan, "Munculnya Persepsi Masyarakat Muslim Pedesaan Terhadap Fenomena Wabah Covid-19", *Jurnal Lentera*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2021): 1-16.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kepemimpinan adalah proses yang dilakukan dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

³⁷ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 371.

dalam mempengaruhi serta menggerakkan orang lain (pengikut atau anggota) guna tercapainya tujuan kelompok atau organisasi.³⁸

Pemimpin merupakan penentu bagi masyarakat, yang mampu menampilkan dirinya sebagai tauladan serta dapat memberikan inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya sehingga ia dapat menjalankan kepemimpinannya berdasarkan visinya. Seorang pemimpin menempati posisi tertinggi dalam suatu tatanan negara, jika diibaratkan dengan tubuh maka kepalanya adalah ia.

Terdapat empat term kepemimpinan dalam al-Qur'an, yaitu *khalīfah*, *imām*, *walī/auliyā'*, dan *ulul amri*. Dalam konteks makna, semua kata tersebut menjelaskan maksud yang sama yaitu pemimpin.³⁹ Dalam bahasa Arab, kata *khalīfah* adalah bentuk kata kerja atau *ismul fā'il*. Kata *Khalīfah* mempunyai 2 (dua) bentuk *jama'* yaitu *khalā'if* (خلائف) dan *khulafā'* (خلفاء). *Khalīfah* berarti seseorang yang mengatur dan menegakkan hukum. Di dalam kamus bahasa Arab, kata *khalīfah* didefinisikan sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan dalam konteks kenabian, *khalīfah* diartikan sebagai pengganti nabi dalam maksud sebagai pemimpin yang melindungi agama dan mengatur urusan negara sesuai konsep syari'at Islam. Kata *imām* dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dan mempunyai 1 (satu) bentuk *jama'* yaitu *a'immah* (أئمة). Seorang *Imām* atau pemimpin merupakan panutan yang ditugaskan untuk menjalankan syari'at Allah SWT di dunia. Dalam kamus eka bahasa, makna dasar kata *walī* (ولي) diartikan sebagai penolong, sahabat tersekut, pengikut, orang sholeh yang dekat dengan Allah SWT. Di samping itu, *walī*

³⁸ Siswoyo Haryono, *Intisari Teori Kepemimpinan*, (Jawa Barat: PT. Intermedia Personalia Utama, 2015), h. 4.

³⁹ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an : Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), h. 7.

juga diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mengurus orang lain. Sedangkan *auliyā'* merupakan bentuk *jama'* dari *walī*. *Ulul amri* berasal dari 2 (dua) kata, yakni *ulu* dan *al-Amri*. Kata *ulu* adalah bentuk *jama'* dari kata *dzu* dan *ahl* berarti “memiliki”. Sedangkan, kata *al-Amri* bermakna dasar “perintah”. Maka, *ulul amri* diartikan sebagai seseorang yang memiliki otoritas untuk memerintah. bisa juga didefinisikan sebagai para pemimpin dan intelektual.⁴⁰

Dari perspetif bahasa, istilah kepemimpinan berasal dari kata *leadership*. Kata *leadership* sendiri merupakan *noun* atau kata benda yang berasal dari kata kerja (*verb*) *to lead*, yang secara literal memiliki beragam arti antara lain memimpin, menunjukkan, menuntun, mengarahkan dan memenangkan.

Ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata *leadership*. merupakan *noun* atau kata benda yang berasal dari kata kerja (*verb*) *to lead*, yang secara harfiah memiliki banyak arti antara lain menuntun, memimpin, menggiring, mengarahkan dan memenangkan. Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa “Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang atau kelompok lain untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi yang ditentukan sesuai dengan tujuan organisasi”.⁴¹

Menurut Imam al-Mawardi, *imām* atau pemimpin adalah seseorang yang menggantikan tugas kenabian yaitu menjaga ajaran agama (Islam) dan juga menjalankan urusan dunia (kenegaraan) demi kemashlahatan rakyat (*ummat*). Menurutnya, keberadaan pemimpin adalah wajib wajib (*farḍu kifāyah*), hal ini

⁴⁰ Lihat Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, h. 10-27.

⁴¹ Aspizain Chaniago, *Pemimpin & Kepemimpinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2017), h. 2.

didasarkan pada *ijma'* ulama. Pandangan ini menarik *qā'idah uṣul fiqh* yang berbunyi *mā lā yatimmu al-wajib illā bihi fahuwa wājib*, yang bermakna bahwa tidaklah sesuatu kewajiban dapat terpenuhi secara sempurna melainkan dengan adanya sarana atau alat, maka adanya sarana atau alat tersebut wajib terpenuhi. Adapun maksudnya bahwa mewujudkan dan memelihara kemashlahatan merupakan kewajiban umat Islam, sedangkan negara (pemimpin negara) menjadi sarana atau alat untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut.⁴²

Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seorang pemimpin itu merupakan kewajiban, status kewajibannya jatuh pada *farḍu kifāyah*, seperti kewajiban berjihad dan menuntut ilmu.⁴³ Setelah mengetahui apa arti kepemimpinan di dalam Islam serta apa saja kriteria dan karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin, maka penting bagi seorang muslim untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Ḥādīs. Karena keak di *yaumul akhir* setiap masyarakat yang memilih akan dimintai pertanggung jawaban atas pengangkatan pemimpin tersebut. Adapun pemimpin penulis maksudkan pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, di mana menjelang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Deli Serdang tahun 2022, yang salah satunya akan dilaksanakan di Desa Deli Tua.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 122.

⁴³ al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 2.

2. Kriteria Pemimpin

Kriteria dalam kamus bahasa Indonesia berarti standar atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁴⁴ Adapun kriteria pemimpin yaitu penilaian terhadap seseorang yang berhak menjadi seorang pemimpin. Ini menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas terutama pada saat memilih seorang calon pemimpin. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan haruslah diberikan kepada orang tepat dan berhak dipilih sebagai pemimpin agar dapat membawa kemashlatan dalam kehidupan masyarakat. Diharuskan untuk memilih pemimpin yang se-aqidah, sebab selain mejadi pemimpin politik (menjalankan tugas kenegaraan) ia juga menjadi pemimpin agama (menjaga ajaran agama).

Namun, Indonesia sendiri bukanlah negara Islam, melainkan sebuah negara yang berbentuk 'Kesatuan' yang mengakui beberapa macam agama atau kepercayaan yang ada, di mana mayoritas warga negaranya adalah Muslim. Tidak terdapat larangan bagi agama tertentu dalam syarat pencalonan menjadi pemimpin, karena Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap WNI tanpa ada diskriminasi suku, agama, budaya, ras, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, pemerintahan pusat dipimpin oleh seorang Presiden, dan pemerintahan desa/kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki otoritas dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga desanya dan tugas yang diberikan oleh Pemerintah dan

⁴⁴ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 284.

Pemerintah Daerah.⁴⁵ Dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus⁴⁶;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan daerah.

Di dalam persyaratan tersebut, tidak terdapat suatu syarat yang mengisyaratkan bahwa calon kepala desa harus dari agama tertentu. Artinya, seluruh Warga Negara Indonesia dari berbagai agama diperbolehkan dan mempunyai kesamaan hak berpolitik untuk turut serta dalam pencalonan Kepala Desa ataupun hak untuk memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilihnya, selama ia

⁴⁵ Pasal 1 ayat (6) Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁴⁶ Penjelasan mengenai dihapusnya ketentuan huruf g dalam pasal tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada catatan kaki ke-8 halaman 5.

memenuhi segala ketentuan sebagaimana telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 21 huruf (b) yang berbunyi: “Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa”. Syarat tersebut menjelaskan bahwa seorang yang akan mencalonkan dirinya sebagai pemimpin harus memiliki agama, bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan melainkan juga harus bertaqwa kepada-Nya, yaitu suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak melanggar segala larangan-Nya. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui akan peran dan kedudukan penting agama. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penetapan dasar ‘Ketuhanan Yang Maha’ ini merupakan pencerminan dari sila pertama dasar negara sekaligus falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang juga diinterpretasikan sebagai sila utama yang menjiwai sila-sila lainnya.

Negara Republik Indonesia juga memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk menganut dan menjalankan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
- (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Negara juga memberikan jaminan bagi kebebasan beragama sebagaimana terdapat di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi:

- (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Imam al-Mawardi dalam konsep *imāmah*-nya memberikan tujuh kriteria terhadap orang yang berhak dipilih menjadi pemimpin. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. adil dengan syarat-syarat yang universal. Maksudnya ialah seorang pemimpin dituntut mampu berbuat adil terhadap siapapun dan dalam kondisi apapun;
2. Memiliki ilmu pengetahuan sehingga dapat berpikir dan berijtihad baik dalam menghadapi persoalan ataupun dalam pembuatan hukum;
3. Sehat inderawi (pendengaran, penglihatan, dan lisan) agar dapat menangani menangani langsung permasalahan yang dapat diketahui dengannya;
4. Sehat organ tubuh dari cacat sehingga tidak menghalanginya dalam bertindak dengan sempurna dan cepat;
5. Memiliki wawasan yang menjadikannya mampu untuk memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Memiliki visi-misi yang baik sehingga setiap kebijakan yang dibuatnya dapat mengorientasikan kepentingan rakyat dan mampu mewujudkan kemashlahatan;
6. Memiliki keberanian dalam menjaga dan mempertahankan rakyat dan kedaulatan negaranya serta dalam menghadapi musuh negara;

7. Keturunan Quraisy.⁴⁷

Mayoritas ulama menyepakati 3 (tiga) kriteria seorang pemimpin, yakni integritas, adil, dan memiliki kemampuan. Integritas adalah sifat, kemampuan yang memancarkan kewibawaan (karakter), sebuah konsep konsistensi tindakan. Rasulullah SAW mempunyai 4 (empat) sifat wajib yang merupakan pencerminan karakter beliau sebagai seorang pemimpin. Berikut keempat sifat tersebut:

- a. *Ṣiddīq* artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan.
- b. *Amānah* atau *al-Amin* artinya orang yang amanah atau dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya merupakan pemimpin yang benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan rakyat kepadanya.
- c. *Tabligh* artinya menyampaikan (transparansi). *Tabligh* juga dapat diartikan sebagai kemampuan komunikasi pemimpin dalam merealisasikan gagasannya.
- d. *Faṭānah* artinya cerdas (profesional).⁴⁸

Sifat-sifat Rasulullah SAW tersebut di atas merupakan cerminan dari akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat dan negara. Karakter kepemimpinan Rasulullah SAW dan *Khulafā'ur Rāsyidīn* dapat dijadikan sebagai refleksi diri bagi seluruh pemimpin. Mereka selalu melayani, menerima, dan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan mereka, bahkan siap menjadi “pelayan” bagi rakyat daripada menjadi “tuan” bagi rakyatnya.

⁴⁷ al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 3-4.

⁴⁸ Lihat Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, h. 53-68.

Abdul Sani mengemukakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat lebih efektif, yaitu: 1) Kemampuan pengawasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dari pengawasan pekerjaan orang lain; 2) kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup tanggung jawab dan keinginan untuk sukses; 3) kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran, kreativitas, dan daya piker; 4) ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat; 5) kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah; dan 6) inisiatif atau kemampuan untuk bertindak dalam mengembangkan serangkaian aktivitas dan menemukan cara-cara baru atau berinovasi.⁴⁹

Sedangkan menurut Veithzal Rifai, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang: 1) bersifat luwes; 2) menyadari diri sendiri, kelompok dan situasi; 3) memberi tahu bawahan terkait segala persoalan dan mengetahui bagaimana seorang pemimpin pandai dan bijak menggunakan otoritasnya; 4) mahir dalam pengawasan umum, di mana bawahan tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu.⁵⁰

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor keberhasilan seorang pemimpin dalam memenuhi tanggung jawab kepemimpinannya bukan hanya kemampuan menggerakkan bawahannya tetapi juga harus mempunyai sikap yang lebih bijaksana, jujur, adil, mahir dalam manajemen, berjiwa sosial yang tinggi dan memiliki kecakapan serta tanggung jawab. Maka jika

⁴⁹ Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: PrenadaMedia Group, 2009), h. 107.

⁵⁰ Abdul Sani, *Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 126, dikutip oleh Muhammad Galib Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim Dalam Masyarakat Islam," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 21.

demikian, niscaya pemimpin tersebut akan mampu membawa kemajuan untuk organisasi, orang-orang atau masyarakat yang dipimpinnya.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014). Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. megembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin menurut Imam al-Mawardi dalam konsep *imāmah* terdapat 10 (sepuluh) tugas, yaitu:

1. Memelihara agaman sesuai dengan dasar-dasar agama yang telah ditetapkan dan *ijma'* generasi salaf.
2. Menerapkan hukum-hukum dan menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa agar keadilan terlaksana secara merata.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar manusia merasa aman dalam melakukan aktivitas dan pergi ke mana saja tanpa mengganggu jiwa dan hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah (*ḥudūd*) untuk mencegah manusia agar tidak melanggar larangan-larangan-Nya, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya terhadap pelanggaran dan perusakan ketentuan-Nya.
5. Menjaga wilayah perbatasan dengan benteng dan kekuatan yang kokoh sehingga musuh tidak dapat menerobos masuk untuk merusak kehormatan, atau menumpahkan darah muslim atau non muslim yang berdamai dengan muslim (*mu'āhid*).
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah didakwahi hingga ia memeluk Islam atau berada di bawah perlindungan kaum muslimin (*ahlu ḥimāh*), agar hak Allah SWT yakni kemenangan-Nya atas seluruh agama dapat terealisasi.
7. Mengambil *fa'i* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan) dan sedekah sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syari'at baik secara tekstual maupun ijtihad tanpa adanya paksaan atau rasa takut.
8. Menentukan gaji dan keperluan apa saja dalam *Baitul Māl* (perbendaharaan negara) tanpa berlebih-lebihan dan mengeluarkannya tepat waktu, tidak dipercepat ataupun ditunda-tunda.

9. Menunjuk atau mengangkat orang-orang yang professional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tugas-tugas tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan dalam urusan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung dalam menangani setiap persoalan dan melakukan inspeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia serahkan kepada orang lain dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan ke orang lain, maka sungguh ia telah berkhianat kepada umat dan menipu penasihat. Sebagaimana Allah SWT berfirman: *“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah.”* (Qs. Sad: 26)⁵¹

Pemimpin masyarakat seperti kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk memimpin, membina dan menolong mereka terutama yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari yang alami oleh masyarakat. Hakikatnya para pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT dan kepada rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, menjadi pemimpin sangatlah besar tanggung jawabnya namun tugas menjadi seorang pemimpin juga sangatlah mulia dan terhormat baik di mata rakyat maupun di hadapan Allah SWT jika dilaksanakan dengan amanah dan sebaik-baiknya.

⁵¹ al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum*, h. 23-24.